



BUPATI KENDAL

Kendal, 3 September 2024

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Kendal;
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal;
4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal;
5. Ketua Organisasi Keagamaan di Kabupaten Kendal
6. Ketua Organisasi Perempuan di Kabupaten Kendal;
7. Ketua Organisasi Anak di Kabupaten Kendal;
8. Ketua Komunitas Peduli Perempuan dan Anak di Kabupaten Kendal;
9. Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal;
10. Pimpinan Perusahaan, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kendal;
11. Ketua Forum Wartawan Kendal;
12. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kendal; dan
13. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kendal.

SURAT EDARAN

Nomor: 400.2.1/2208/2024

TENTANG

AKSELERASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI SINERGITAS PENTAHILIX DI KABUPATEN KENDAL

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
 10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender; dan
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

B. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan permasalahan di tingkat dunia sehingga menjadi agenda pembangunan global yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2015 – 2030. Dalam tujuan ke-5 Mewujudkan Kesetaraan Gender, terdapat target 5.3 yang bertujuan untuk menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti perkawinan anak dan perkawinan paksa. Perkawinan anak atau pernikahan dini merupakan persoalan yang serius karena termasuk bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya anak. Pernikahan dini mengakhiri masa remaja anak, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional, dan sosial sebelum memasuki masa dewasa.

Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, pernikahan dini di Kabupaten Kendal pada tahun 2019 – 2023 menunjukkan angka yang fluktuatif, namun memperlihatkan tren yang meningkat. Pada tahun 2019 pernikahan di bawah usia 19 tahun sebanyak 102 orang dengan rincian 64 orang perempuan dan 38 orang laki-laki. Kemudian pada tahun 2023 pernikahan di bawah usia 19 tahun sebanyak 169 orang dengan rincian 139 orang perempuan dan 30 orang laki-laki. Data menunjukkan bahwa pernikahan dini banyak dialami oleh perempuan.

Pernikahan dini memberikan kontribusi terhadap perceraian di Kabupaten Kendal. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Kendal, dari 2.226 orang yang bercerai sepanjang tahun 2023, 24% di antaranya dialami oleh pasangan yang dahulu menikah dini atau sebanyak 544 orang, dengan komposisi perempuan sebanyak 518 orang (95%) dan laki-laki sebanyak 26 orang (5%). Sementara itu, dari 2.317 orang yang bercerai sepanjang tahun 2022, 29% di antaranya dialami oleh pasangan yang dahulu menikah dini atau sebanyak 668 orang, dengan komposisi perempuan sebanyak 613 orang (92%) dan laki-laki sebanyak 55 orang (8%).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan batas usia dimaksud dinilai laki-laki dan perempuan telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Namun demikian, naiknya batas minimal usia perkawinan bagi perempuan belum berdampak pada menurunnya perkawinan di bawah usia 19 tahun.

Terdapat beberapa faktor penyebab pernikahan dini, di antaranya :

1. kehamilan tidak diinginkan/kehamilan di luar nikah pada usia anak;
2. budaya dan diskriminasi gender;
3. kurangnya pengasuhan anak;
4. kemiskinan;
5. rendahnya tingkat pendidikan;
6. rendahnya pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini; dan
7. rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

Pernikahan dini menimbulkan banyak dampak negatif, di antaranya :

1. meningkatnya angka putus sekolah;
2. rendahnya keterampilan/kecakapan hidup yang dimiliki sehingga sulit mengakses lapangan pekerjaan di kemudian hari;
3. rentan menjadi pekerja anak;
4. rentan menjadi keluarga miskin baru;
5. rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
6. gangguan kesehatan reproduksi bagi anak perempuan;
7. meningkatnya risiko tinggi kehamilan;
8. meningkatnya risiko kematian ibu hamil, ibu melahirkan, dan risiko kematian bayi/balita;
9. meningkatnya kelahiran bayi tidak normal (lahir prematur, berat badan lahir rendah(BBLR), gizi kurang, gizi buruk, *stunting*, dan cacat bawaan);

10. meningkatnya jumlah kelahiran; dan
11. rentan mengalami perceraian.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimum untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun serta memperhatikan tren perkembangan pernikahan dini dan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini, maka diperlukan langkah-langkah konkret untuk melakukan akselerasi pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kendal. Pencegahan pernikahan dini merupakan tugas besar bersama sehingga diperlukan keterlibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholder*) pentahelix yang terdiri atas unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, dan komunitas/masyarakat. Melalui sinergitas pentahelix ini, upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kendal diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan optimal dalam menurunkan angka pernikahan dini secara signifikan di Kabupaten Kendal dan bermuara pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kendal, khususnya generasi muda, menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Melindungi hak-hak anak serta memastikan mereka memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung serta diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan, mendapatkan keterampilan yang memadai untuk kehidupan di masa dewasa, dan membuat keputusan yang tepat mengenai kehidupan mereka.

Tujuan :

1. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif pernikahan dini;
2. mendorong seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan pernikahan dini; dan
3. memperkuat koordinasi dan kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, dan komunitas/masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini.

D. Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan

1. Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal :
 - a. melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat yang menjadi sasaran masing-masing perangkat daerah dan instansi vertikal; dan
 - b. melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan instansi vertikal untuk pencegahan pernikahan dini dan penanganan keluarga rentan pernikahan dini, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung;

2. Badan Amil Zakat Nasional :
 - a. turut serta dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui sosialisasi, penyebaran informasi, edukasi, pemberian beasiswa, pelatihan keterampilan/kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi atau bantuan bagi keluarga miskin yang memiliki remaja, dan program-program lainnya yang relevan; dan
 - b. bersinergi dengan lembaga pemerintah dan organisasi dalam program-program yang mendukung pencegahan pernikahan dini;
3. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga :
 - a. melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pendewasaan usia perkawinan kepada keluarga;
 - b. mengajak keluarga untuk berperan aktif dalam memberikan pengertian dan dukungan kepada anak-anak mengenai pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan;
 - c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam pengasuhan anak;
 - d. memperkuat pendidikan karakter pada anak; dan
 - e. meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga agar terhindar dari risiko pernikahan dini;
4. Organisasi Keagamaan :
 - a. melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat;
 - b. menyediakan konseling dan nasihat mengenai persiapan pernikahan dan perencanaan hidup berkeluarga;
 - c. memberikan keteladanan dalam masyarakat dengan praktek pernikahan yang sehat dan usia yang matang; dan
 - d. menyediakan dukungan program dan kegiatan yang positif bagi anak dan remaja untuk membangun mental, spiritual, dan moralitas yang baik sehingga terhindar dari risiko pernikahan dini;
5. Organisasi Perempuan :
 - a. melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pendewasaan usia perkawinan kepada kaum perempuan;
 - b. menyediakan konseling bagi perempuan yang rentan mengalami pernikahan dini;
 - c. menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan agar terhindar dari risiko pernikahan dini; dan
 - d. melaksanakan advokasi dan membangun jaringan dukungan bagi perempuan yang rentan mengalami pernikahan dini;
6. Organisasi Anak :
 - a. melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pendewasaan usia perkawinan kepada anak-anak atau teman sebaya;
 - b. sebagai pelopor pencegahan pernikahan dini;
 - c. memberikan dukungan emosional kepada anak yang rentan mengalami pernikahan dini; dan

- d. menyediakan dukungan program dan kegiatan yang positif bagi anak dan remaja untuk membangun mental, spiritual, dan moralitas yang baik sehingga terhindar dari risiko pernikahan dini;
7. Komunitas Peduli Perempuan dan Anak :
 - a. melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pendewasaan usia perkawinan kepada kaum perempuan dan anak;
 - b. menyediakan konseling bagi perempuan dan anak yang rentan mengalami pernikahan dini;
 - c. memberikan pendampingan bagi perempuan dan anak yang rentan mengalami pernikahan dini; dan
 - d. melaksanakan advokasi dan membangun jaringan dukungan bagi perempuan dan anak yang rentan mengalami pernikahan dini;
8. Perguruan Tinggi :
 - a. melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada upaya pencegahan pernikahan dini;
 - b. mengintegrasikan materi tentang bahaya pernikahan dini ke dalam kurikulum pendidikan; dan
 - c. memberikan masukan mengenai penyusunan regulasi dan kebijakan daerah berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini;
9. Dunia Usaha :
 - a. turut serta dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui program-program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), berupa sosialisasi, penyebaran informasi, edukasi, pelatihan pengasuhan anak (*parenting*), pelatihan keterampilan/kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi atau bantuan bagi keluarga miskin yang memiliki remaja, dan program-program lainnya yang relevan;
10. Media Massa :
 - a. memanfaatkan media cetak dan media elektronik untuk menyebarluaskan informasi dan memberikan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini; dan
 - b. melakukan kampanye pencegahan pernikahan dini melalui media yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama;
11. Kepala Desa/Lurah :
 - a. mengoptimalkan implementasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di wilayahnya masing-masing;
 - b. melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing;
 - c. melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga rentan pernikahan dini agar menikahkan anaknya sesuai batas usia minimum pernikahan;
 - d. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Dana Kelurahan untuk pencegahan pernikahan dini dan penanganan keluarga rentan pernikahan dini yang bersifat langsung maupun tidak langsung; dan

- e. melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayahnya masing-masing agar turut serta mengedukasi masyarakat untuk mendukung pencegahan pernikahan dini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

